

DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN: UKURAN PERUSAHAAN, PENDANAAN UTANG, PROFITABILITAS, INTENSITAS ASET TETAP DAN MEKANISME TATA KELOLA

Umi Pratiwi
Universitas Jenderal Sudirman
Umipratiwi.feunsoed@gmail.com

Abstract

This study aims to examine financial (firm size, leverage, profitability, capital intensity) and non-financial factors (independent commissioners, audit committees, managerial ownership, institutional ownership as corporate governance mechanisms) on corporate tax management in manufacturing firms listed on the Indonesian Stock Exchange 2016-2017. The population of this research is 151 manufacturing firms. The sample measurement method is purposive sampling to obtain 36 sample firms with 72 observations according to the observation period. Data is analyzed with multiple regression analysis methods. The results of this research indicate that profitability, capital intensity, independent commissioners and audit committees influence the corporate tax management partially. Meanwhile, firm size, leverage, managerial and institutional ownership have no influence on tax management. In general, corporate tax management can be indicated from the financial and non-financial factors.

Keywords: Tax management, effective tax rate, corporate governance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pengoperasian rutin, pembangunan negara maupun sebagai alat pelaksana kebijakan pemerintah (Suandy, 2011). Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan (tambahan kemampuan ekonomis) yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.

Salah satu subjek pajak penghasilan adalah perusahaan (badan usaha) yang dikategorikan sebagai subjek pajak badan. Status kedudukan perusahaan menjadi subjek pajak sekaligus wajib pajak badan terjadi sejak saat didirikan. Wajib pajak badan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak dengan besaran tertentu berdasarkan undang-undang.

Penghitungan pajak perusahaan (badan usaha) menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif tertentu. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penghasilan kena

pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak penghasilan badan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b, dan pasal 31E dan Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2007. Walaupun tarif pajak badan telah ditetapkan, perusahaan memiliki hak untuk menekan beban pajak yang harus dibayar melalui mekanisme manajemen pajak dengan tetap mengikuti aturan pajak yang berlaku

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan manajemen. Tujuannya untuk memperoleh beban pajak serendah mungkindengan cara yang diperkenankan undang-undang perpajakan sehingga mencapai laba dan likuiditas yang optimal. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi

manajemen pajak, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*) (Suandy, 2011).

Manajemen pajak perusahaan diukur menggunakan tarif pajak efektif, semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan mengindikasikan bahwa pengelolaan pajak perusahaan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakannya belum maksimal (Darmadi dan Zulaikha 2013). Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Sehingga, tarif pajak efektif menunjukkan gambaran secara riil bagaimana perusahaan (badan usaha) mengelola pajaknya untuk memperoleh beban pajak yang serendah mungkin.

Menurut data yang dipublikasikan oleh ASEAN briefing dan TMF Group, tarif pajak efektif badan usaha di Indonesia menempati posisi termahal ke-dua di kawasan ASEAN setelah Filipina. Rasio pajak efektif badan usaha di Indonesia yaitu sebesar 25 persen, sedangkan Filipina sebesar 30 persen. Adapun negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapore masih jauh dibawah 25 persen.

Jika dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN, rasio tarif pajak efektif di Indonesia sangat tinggi, berakibat pada pembayaran pajak badan usaha yang relatif lebih besar. Tetapi, perusahaan dapat melakukan efisiensi beban pajak melalui pelaksanaan fungsi manajemen pajak. Perusahaan untuk memaksimalkan pengelolaan pajaknya dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan, memaksimalkan kredit pajak, mengeksploitasi celah-celah (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan bahkan menunda pembayaran beban pajak (Suandy, 2011). Tetapi, manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak mengarah pada

pelanggaran norma perpajakan (*tax evasion*) ataupun penghindaran pajak secara ilegal (*unacceptable tax avoidance*). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan (Darmadi & Zulaikha, 2013).

Untuk mengelola pajaknya dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan ukuran perusahaan untuk mendapatkan fasilitas (insentif) pajak dari pemerintah. Namun tidak semua perusahaan mampu mengoptimalkan manajemen pajaknya seperti halnya perusahaan berskala kecil yang kekurangan ahli dalam bidang perpajakan (Nicodème, 2007). Penelitian sebelumnya yang menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak menunjukkan berbagai hasil yang kontradiktif. Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang terkait dengan isu utama dari ukuran (skala) perusahaan yaitu *political power theory* dan *political cost theory* (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010). Sudut pandang pertama yaitu *political power theory* didukung oleh Richardson dan Lanis (2007), menunjukkan perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang dialokasikan untuk perencanaan pajak yang baik, memperoleh *tax shield* dan melakukan lobi politik sehingga pajak yang dibayar lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil. Sudut pandang kedua yaitu *political cost theory*, didukung oleh (Zimmerman, 1983), (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010) menunjukkan perusahaan berskala besar membayar pajak relatif lebih besar dikarenakan adanya *political cost* yang berimplikasi bahwa perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik dan regulasi pemerintah.

Selain ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat memanfaatkan pendanaan utang untuk menekan beban pajaknya. Dalam sudut pandang teori pertukaran (*trade-off*) pendanaan hutang dapat menyebabkan penurunan pajak disebabkan adanya faktor pengurang pajak

yang melekat yaitu beban bunga yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian utang yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak perusahaan. Penelitian Richardson dan Lanis (2007), (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010), (Darmadi & Zulaikha, 2013) menunjukkan proporsi utang berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Semakin besar proporsi hutang yang dimiliki, perusahaan cenderung membayar pajak lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya untuk memaksimalkan manajemen pajaknya dengan memanfaatkan bunga utang sebagai pengurang laba sebelum pajak. Dalam sudut pandang lain menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki perjanjian utang (*debt covenant*) cenderung menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk kelangsungan pinjaman eksternal, sehingga tingginya *leverage* (tingkat utang) tidak mempengaruhi beban pajak perusahaan (Adisamartha & Noviani, 2015). Selain itu, tidak semua biaya bunga diperlakukan sebagai *deductible expense*, semakin tinggi tingkat pendanaan utang tidak berarti bahwa beban pajaknya semakin rendah (Darmawan & Sukartha, 2014).

Penelitian sebelumnya juga mengaitkan tingkat profitabilitas (kinerja perusahaan) dengan manajemen pajak. Perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba (profitabilitas), mengindikasikan beban pajak yang tinggi. Richardson dan Lanis (2007), (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2008) menunjukkan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan cenderung berakibat besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan. Karena tarif pajak penghasilan dikenakan atas besaran penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi membayar pajak lebih rendah dikarenakan mampu memanfaatkan insentif pajak atau kelonggaran pajak dan merencanakan

aspek perpajakannya dengan baik. Didukung oleh (Adhikari, Derashid, & Zhang, 2006) dan (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010) menunjukkan hubungan negatif antara profitabilitas dan perencanaan pajaknya, perusahaan yang lebih efisien dan *profitable* membayar beban pajak yang lebih rendah karena pengelolaan pajak yang baik dan mampu memanfaatkan insentif pajak serta ketentuan pajak lainnya (*other provision*) untuk mengurangi beban pajak penghasilannya.

Selanjutnya, proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan mempengaruhi manajemen pajaknya karena berimplikasi terhadap besaran pajak yang harus dibayar. Noor *et al.*, (2010) menjelaskan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah, perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik memanfaatkan beban depresiasi yang melekat pada aset tetap yang mengurangi laba sebelum pajak (*pretax income*) perusahaan. Berbeda dengan (Sari D. K., 2009) proporsi aset tetap perusahaan yang besar juga meningkatkan pajak yang harus dibayar, hal ini disebabkan beban depresiasi atas tingginya proporsi aset sewa melalui pembiayaan (sewa guna usaha) yang dimiliki oleh beberapa perusahaan tidak diperkenankan sebagai pengurang pajak penghasilan. Sehingga, manajemen perusahaan harus lebih konservatif dalam memilih alternatif metode untuk mengakuisisi aset tetap sebagai strategi perencanaan pajak karena mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini menambahkan aspek non-keuangan yaitu mekanisme tata kelola yang dikaitkan dengan manajemen pajak karena pengujian mekanisme tata kelola baik internal dan eksternal secara bersamaan masih sedikit diteliti. Bermula dari penjelasan (Minnick & Noga, 2010) bahwa hubungan antara tata kelola dengan manajemen pajak merupakan hal yang menarik karena dua alasan, yaitu (1)

manajemen pajak atau perencanaan pajak merupakan hal yang kompleks dan membingungkan sehingga memungkinkan tindakan oportunistik manajer, dan (2) manajemen pajak memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi dan mungkin tidak memberikan dampak secara langsung kepada kinerja perusahaan, melainkan berfungsi sebagai investasi jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini mengubah indikator pengukuran manajemen pajak dengan *Cash Effective Tax Rate (CashETR)* yang merujuk pada (Dyreg, Hanlon, & Maydew, 2008) dan (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2008). Berdasarkan permasalahan yang dikaitkan dengan uraian teori dan penelitian sebelumnya, dikembangkanlah pengujian kembali untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan sebuah kontrak antara satu atau beberapa pemilik yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain sebagai agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perkembangannya, berbagai pemikiran mengenai tata kelola (*corporate governance*) berkembang dengan bertumpu pada teori agensi dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan benar serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).

Teori agensi bertujuan untuk menyelesaikan dua masalah yang timbul akibat dari hubungan agensi (Eisenhardt, 1989). Pertama, masalah agensi yang timbul karena perbedaan keinginan atau tujuan antara prinsipal dan agen serta sulitnya atau mahalannya bagi prinsipal untuk memastikan apa yang sebenarnya

dilakukan agen. Kedua, masalah agensi yang timbul karena pembagian risiko (*risk sharing*) ketika prinsipal dan agen cenderung memilih tindakan yang berbeda dalam menyikapi risiko karena perbedaan preferensi risiko.

Mekanisme tata kelola yang tepat dapat mengurangi masalah agensi pada perusahaan karena mekanisme ini mampu menyetarakan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Sehingga, mekanisme tata kelola mampu mengurangi risiko yang menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Teori Trade Off

Model *trade-off* mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan hasil pertukaran dari keuntungan pajak dengan menggunakan utang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat dari penggunaan utang tersebut. Artinya, bahwa perusahaan memilih alternatif pendanaan dengan utang sampai pada titik optimal dengan menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang diperoleh akibat pendanaan tersebut. Titik optimal akan tercapai pada saat manfaat (penghematan pajak dari utang) sama atau lebih besar dari biaya akibat potensi kesulitan keuangan (*financial distress*) (Masri & Martani, 2012). Sejauh manfaat yang diperoleh lebih besar, tambahan utang masih dapat menjadi alternatif pendanaan yang diperkenankan.

Dengan demikian, model *trade off* menentukan struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain manfaat pajak yang diperoleh, biaya keagenan (*agency cost*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Manajemen Pajak

Manajemen pajak didefinisikan sebagai kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang lebih sedikit dalam jangka waktu yang panjang (Minnick & Noga, 2010). Manajemen pajak menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen pajak bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin dan memperoleh efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang maksimal.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, diantaranya total aset, total penjualan nilai pasar saham dan sebagainya. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) yang didasarkan pada total aset perusahaan (Suwito & Herawaty, 2005). Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang dapat diukur melalui pendapatan bersih, penerimaan bruto, nilai perusahaan dan jumlah karyawan.

Pendanaan Utang (Leverage)

Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. (Munawir, 2004) menambahkan utang menggambarkan semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain (kreditur) yang belum terpenuhi dimana utang sebagai sumber pendanaan atau modal yang berasal dari pihak ketiga (kreditur).

Secara konseptual, utang diklasifikasikan menjadi tiga jenis (Riyanto, 2001) yaitu (1) hutang jangka pendek (*short-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya kurang dari satu tahun, (2) utang jangka menengah (*intermediate-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun, dan (3) utang jangka

panjang (*long-term debt*) yaitu utang yang jangka waktunya lebih dari sepuluh tahun.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapat laba atau nilai hasil akhir operasional dalam periode tertentu (Munawir, 2004). Profitabilitas menunjukkan karakteristik keuangan perusahaan disamping *leverage* atau tingkat utang (pendanaan), sehingga menjadi ukuran penting bagi perusahaan untuk mempengaruhi investor maupun kreditor berkaitan dengan keputusan pendanaan baik itu berupa investasi maupun pinjaman kepada perusahaan (Sunaryo, 2013). Tingkat profitabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri (Sartono, 2001). Dengan demikian, profitabilitas menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba bersih yang diperoleh.

Intensitas Aset Tetap

Aset tetap (*tangible fixed asset*) merupakan aset tidak lancar yang berwujud dan bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan (Rudianto, 2012). Menurut PSAK 16 (2011) aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa kepada pihak lain dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Tata Kelola

1) Konsep tata kelola

(Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2013) mendefinisikan tata kelola sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.”

Tata kelola menurut OECD (1999) adalah:

“Prosedur dan proses pada suatu organisasi yang diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab diantara pihak-pihak yang berbeda dalam organisasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang menetapkan aturan dan prosedur untuk pengambilan keputusan.”

Sehingga, secara umum tata kelola merupakan suatu sistem yang melibatkan struktur fungsional dalam perusahaan dan stakeholder lainnya dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

2) Mekanisme tata kelola

Penerapan tata kelola melibatkan berbagai pihak dalam perusahaan baik secara *internal governance* maupun *external governance*.


- a) Dewan komisaris independen
- b) Komite audit
- c) Kepemilikan manajerial
- d) Kepemilikan institusional

1. Ukuran Perusahaan dan Manajemen Pajak

Penelitian terdahulu yang mengaitkan ukuran perusahaan dan manajemen pajak berdasarkan pada *political power theory*. Seperti Richardson dan Lannis (2007) menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan manajemen pajak yang baik. Faktanya perusahaan besar membayar pajak yang lebih rendah karena dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih untuk perencanaan pajak yang baik dan melakukan lobi politik. (Derashid & Zhang, 2003).

Gambar 1

Model Penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak



H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

2. Pendanaan Utang (*leverage*) dan Manajemen Pajak


Pendanaan utang diukur menggunakan rasio *leverage*, yang menggambarkan seberapa proporsi utang jangka panjang membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah aset yang dibiayai oleh utang pada kreditur yang berakibat tingginya biaya bunga yang harus dibayar. (Liu & Cao, 2007) dan (Sari D. K., 2009) mengungkapkan perusahaan yang memiliki proporsi utang lebih tinggi

cenderung membayar pajak lebih rendah sebab biaya bunga diperlakukan sebagai pengurang laba sebelum pajak perusahaan sedangkan dividen yang timbul dari pendanaan ekuitas tidak diperlakukan sebagai elemen biaya.

(Gupta & Newberry, 1997) juga menegaskan aturan pajak membolehkan biaya bunga sebagai *deductible expense*, sehingga perusahaan dengan tingkat pendanaan utang yang tinggi membayar pajak lebih rendah. Arah dari hasil penelitian ini didukung juga oleh (Noor, Fadzillah, & Mastuki, 2010), (Sunaryo, 2013), (Derashid & Zhang, 2003).

Gambar 2

Model Penelitian Pengaruh Pendanaan Utang (*Leverage*) Terhadap Manajemen Pajak



H₂: Pendanaan utang (*leverage*) berpengaruh terhadap manajemen pajak


3. Profitabilitas dan Manajemen Pajak

Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *return on asset* memiliki hubungan langsung terhadap manajemen pajak perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) menambahkan bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang

harus dibayarkan. Arah penelitian ini didukung oleh (Darmawan & Sukartha, 2014), (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2008) menyatakan bahwa perusahaan yang *profitable* atau *loss carry forward* cenderung membayar pajak relatif lebih tinggi.

Gambar 3

Model Penelitian Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak



H₃: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak


4. Intensitas Aset Tetap dan Manajemen Pajak

Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan proporsi aset tetap yang tinggi mempengaruhi besaran pajak, karena aturan pajak memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan nilai *cost* aset yang dapat didepresiasi Proporsi aset tetap memiliki hubungan langsung terhadap *tax burden*, sehingga perusahaan

dengan proporsi aset tetap yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang rendah. Hal ini menunjukkan strategi manajemen pajak karena biaya penyusutan diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) dalam perhitungan laba sebelum pajak pada akhir periode. Arah penelitian ini sejalan dengan (Sari G. M., 2014) (Sari D. K., 2009), (Soepriyanto, 2011), (Derashid & Zhang, 2003), dan (Gupta & Newberry, 1997).

Gambar 4.

Model Penelitian Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak



H₄: Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak


5. Tata Kelola dan Manajemen Pajak
a. Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Pajak

Dewan komisaris independen cenderung memiliki pengetahuan yang lebih tentang industri dan pengalamannya, yang membantu strategi manajemen pajak, sehingga dewan bersedia untuk mengalihkan sumber daya untuk strategi manajemen pajak untuk memastikan kinerja yang baik (Minnick & Noga,

2010). (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015) juga menjelaskan dewan independen memiliki pengalaman luar sehingga lebih mempengaruhi kegiatan perencanaan pajak, cenderung menghindari perencanaan pajak yang berisiko (agresif) atau yang berpotensi melanggar peraturan. Arah penelitian ini juga didukung oleh (Sari G. M., 2014) mengungkapkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh keputusan pajak strategis sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang.

Gambar 5

Model Penelitian Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak



H₅: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak


b. Komite Audit dan Manajemen Pajak

Richardson *et al.*, (2013) menjelaskan independensi komite audit internal yang tinggi, perusahaan cenderung memiliki tindakan agresivitas pajak yang rendah, hal ini dikaitkan dengan fungsi pengawasan internal dan pelaporan keuangan yang baik sesuai undang-undang. Komite audit internal memainkan peran untuk mengurangi kebijakan perusahaan untuk terlalu berisiko (agresif) dalam perpajakan.

(Robinson, Xue, & Zhang, 2012) menjelaskan komite audit pada perusahaan yang mempunyai latar belakang tingkat keahlian akuntansi cenderung terlibat pada perencanaan pajak yang lebih intensif, terkait dengan fungsi pemantauan komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi cenderung menghindari perencanaan pajak yang berisiko. Karena, anggota komite audit dengan keahlian akuntansi secara unik mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi akuntansi untuk strategi pajak yang berisiko dan tidak pasti.

Gambar 6

Model Penelitian Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak



H₆: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak


c. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Pajak

(Mark & Thomas, 2016) menjelaskan bahwa manajer dengan proporsi kepemilikan saham lebih besar cenderung memiliki insentif yang besar atau lebih konservatif untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang berpotensi dikenakan hukuman/denda (*civil penalty*). Karena *civil penalty* yang timbul berdampak juga sebagai biaya bagi

pemegang saham. (Kim, Quinn, & Wilson, 2016) juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki rencana penambahan kepemilikan (*ownership plan*) cenderung meningkatkan kinerja perencanaan pajaknya dengan baik dalam rangka untuk meningkatkan kinerja harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan manajer mempengaruhi perencanaan pajak karena manajer lebih memiliki insentif untuk berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik.

Gambar 7

Model Penelitian Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak



H₇: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen pajak

d. Kepemilikan Institusional dan Manajemen Pajak

(Hasan, Kim, Teng, & Wue, 2016) menjelaskan bahwa investor institusional jangka panjang memperhatikan aktivitas penghindaran pajak perusahaan, karena


investor memiliki pengaruh terhadap keputusan strategis perusahaan dengan mengaitkan tingkat moralitas pajak. Investor institusional jangka panjang menghalangi perencanaan pajak yang berisiko perusahaan karena kegiatan tersebut mendorong oportunisme manajerial dan mengurangi transparansi dalam jangka panjang. (Annuar, Salihu, &

Obid, 2014) menambahkan kepemilikan institusional pemerintah lebih mempertimbangkan perencanaan pajak

sejauh manfaat yang diterima lebih tinggi daripada biaya terkait.

Gambar 8

Model Pengaruh Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak



H₈: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak

$$\begin{aligned}
 & \text{Cash effective tax rate} \\
 &= \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pretax income}}
 \end{aligned}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. Sedangkan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *purposive sampling*. Kriteria untuk sampel yang digunakan yaitu:

- a. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*) secara berturut-turut pada periode pengamatan.
- b. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam penilaian laporan keuangan.
- c. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian pada periode 2016 hingga 2017.
- d. Perusahaan yang membayar kas pajak penghasilan selama periode pengamatan secara berturut-turut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan audit dan laporan tahunan (*annual report*) oleh perusahaan manufaktur pada periode 2016 sampai 2017 yang diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia.

Variabel Terikat

Manajemen pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi *cash effective tax rate (CashETR)* seperti Dyreng *et al.*, (2008) dan Chen *et al.*, (2010).

Variabel Bebas

1. Ukuran Perusahaan (X₁)

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi logaritma natural dari total nilai buku aset perusahaan yang diamati seperti Richardson dan Lanis (2007) dan Noor *et al.*, (2010).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \ln \text{total aset}$$

2. Pendanaan Utang (Leverage) (X₂)

Tingkat pendanaan hutang perusahaan diukur menggunakan rasio *leverage*. Rasio utang (*leverage*) dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang jangka panjang terhadap nilai buku total aset seperti (Ardyansah & Zulaikha, 2014) dan (Sari D. K., 2009)

$$\begin{aligned}
 & \text{Pendanaan utang} \\
 &= \frac{\text{total utang jangka panjang}}{\text{total aset}}
 \end{aligned}$$

3. Profitabilitas (X₃)

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur melalui pendekatan *Return On Asset (ROA)* seperti (Darmadi & Zulaikha, 2013).

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aset}}$$

4. Intensitas Aset Tetap (X₄)

Rasio intensitas aset tetap dihitung dengan membandingkan total aset tetap (berwujud) terhadap total aset yang dimiliki perusahaan seperti Rodríguez dan Arias (2012) dan (Derashid & Zhang, 2003).

$$\begin{aligned}
 & \text{Intensitas aset tetap} \\
 &= \frac{\text{total aset tetap (berwujud)}}{\text{total aset}}
 \end{aligned}$$

5. Tata Kelola

a. Dewan Komisaris Independen (X₅)

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio atau perbandingan jumlah anggota komisaris independen terhadap jumlah anggota dewan komisaris seperti (Armstrong, Blouin, & Larcker, The incentives for tax planning, 2012)

$$\frac{\text{Komisaris independen}}{\sum \text{ komisaris independen}} = \frac{\sum \text{ komisaris independen}}{\sum \text{ dewan komisaris}}$$

b. Komite Audit (X₆)

Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan proporsi atau perbandingan jumlah anggota auditor eksternal terhadap jumlah anggota komite audit seperti Richardson *et al.*, (2013).

$$\frac{\text{Komite audit}}{\sum \text{ komite audit independen}} = \frac{\sum \text{ komite audit independen}}{\sum \text{ anggota komite audit}}$$

c. Kepemilikan Manajerial (X₇)

Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur menggunakan pendekatan jumlah saham yang beredar dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris terhadap jumlah keseluruhan saham yang

beredar seperti (Kim, Quinn, & Wilson, 2016).

$$\frac{\text{Kepemilikan manajerial}}{\sum \text{ saham manajerial}} = \frac{\sum \text{ saham manajerial}}{\sum \text{ saham beredar}}$$

d. Kepemilikan Institusional (X₈)

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan pendekatan proporsi atau jumlah saham yang dimiliki oleh semua institusi dalam perusahaan terhadap jumlah total saham yang beredar seperti (Khan, Srinivasan, & Tan, 2016) dan (Susilowati, Triyono, & Syamsudin, 2011).

$$\frac{\text{Kepemilikan institusional}}{\sum \text{ saham institusi}} = \frac{\sum \text{ saham institusi}}{\sum \text{ saham beredar}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari jumlah awal populasi sebanyak 151 perusahaan, dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan diawal sehingga diperoleh sampel akhir sebanyak 55 perusahaan melalui metode *purposive sampling*. Berikut adalah penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1
Hasil Penentuan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017	151
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan/atau laporan tahunan	(36)
3.	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing	(29)
4.	Perusahaan yang mengalami kerugian	(29)
5.	Perusahaan yang tidak membayar kas pajak	(2)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		55
Data outlier		(19)
Jumlah sampel penelitian		36

Hasil Uji Asumsi Klasik

Data awal sebanyak 55 sampel perusahaan manufaktur tidak memenuhi asumsi normalitas secara statistik, sehingga untuk memenuhi syarat model regresi yang baik maka dilakukan pengurangan data yang dianggap outlier. Deteksi terhadap outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan

dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor *standardized* atau *z-score* (Ghozali, 2011). Pada penelitian ini terdapat 19 sampel perusahaan yang terdeteksi sebagai data outlier sehingga sampel tersisa sebanyak 36 perusahaan. Hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2 tailed*) sebesar

0,053 > 0,05 sehingga data residual terdistribusi normal. (lampiran)

Uji asumsi klasik multikolinearitas, linearitas dan Uji Heteroskedastisitas disimpulkan bahwa model yang seharusnya digunakan adalah bebas

multikolinieritas, linear dan bebas heterokedastisitas (Lampiran) sehingga dapat dilanjutkan untuk diuji regresi.

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Regresi Berganda

Model	Koefisien Regresi	t tabel	t hitung	Sig
Konstanta	0,512	1,998	2,523	0,014
Ukuran perusahaan (X ₁)	0,005	1,998	0,764	0,448
Pendanaan Utang (X ₂)	0,072	1,998	0,782	0,437
Profitabilitas (X ₃)	-0,418	1,998	-2,176	0,033
Intensitas aset tetap (X ₄)	-0,208	1,998	-2,823	0,006
Komisaris independen (X ₅)	-0,253	1,998	-2,409	0,019
Komite audit (X ₆)	-0,196	1,998	-2,292	0,025
Kepemilikan manajerial (X ₇)	-0,069	1,998	-0,693	0,491
Kepemilikan institusional (X ₈)	-0,080	1,998	-1,477	0,145
Koefisien Determinasi (R ²)	0,257			
Adjusted R Square	0,163			
F hitung	2,729			
Signifikansi F	0,012			
F tabel	2,090			

Persamaan Regresi

Adapun persamaan regresi yang dapat dirumuskan, yaitu:

$$Y = 0,512 + 0,005X_1 + 0,072X_2 - 0,418X_3 - 0,208X_4 - 0,253X_5 - 0,196X_6 - 0,069X_7 - 0,080X_8 + \epsilon$$

Hasil Analisis Goodness of Fit (uji F)

Berdasarkan hasil pengujian nilai F hitung 2,729 > F tabel 2,090 dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 (0,012 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, pendanaan utang,

profitabilitas, intensitas aset tetap, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak atau model regresi sesuai (layak).

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Manajemen Pajak (Y)	72	0,1021	0,4684	0,2738	0,0903
Ukuran Perusahaan (X ₁)	72	25,6635	32,1077	28,1574	1,5561
Pendanaan Utang (X ₂)	72	0,0013	0,4473	0,1236	0,1174
Profitabilitas (X ₃)	72	0,0020	0,2192	0,0802	0,0620
Intensitas Aset Tetap (X ₄)	72	0,0600	0,8051	0,4014	0,1465
Komisaris Independen (X ₅)	72	0,2000	0,6667	0,3985	0,1010
Komite Audit (X ₆)	72	0,3333	0,8000	0,6312	0,1202
Kepemilikan Manajerial (X ₇)	72	0,0000	0,3732	0,0920	0,1152

Kepemilikan Institusional (X ₈)	72	0,0211	0,9524	0,5723	0,2392
---	----	--------	--------	--------	--------

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak

Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki signifikansi melebihi 0,05 ($0,448 > 0,05$) sehingga ukuran perusahaan yang merepresentasikan besarnya aset yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Hal ini disebabkan, manajemen perusahaan tidak memanfaatkan ukuran perusahaan karena sumber daya (aset) yang besar untuk mendapatkan fasilitas pajak (insentif pajak) dari pemerintah. Seperti halnya pengurangan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20 persen dengan ketentuan minimal 40 persen saham diperjualbelikan dalam bursa efek, *intercorporate dividend* dan lain-lain (UU No. 36 Tahun 2008). Selain itu, banyaknya aturan yang melandasi, kompleksnya

administrasi, dan sulitnya kriteria yang harus dipenuhi sehingga intensi manajemen untuk memperoleh insentif pajak menjadi berkurang serta dampak manfaat pajak tidak diperoleh dalam jangka waktu pendek.

Secara empiris hal ini bertentangan menurut Richardson dan Lanis (2007), Rodríguez dan Arias (2012) bahwa perusahaan dengan skala besar memiliki kekuatan (*power*) untuk memperoleh *tax shield* dan lobi politik agar pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Tetapi dalam perspektif penelitian ini, perusahaan dengan skala besar menjadi objek atau sorotan publik serta sasaran regulasi pemerintah yang mengawasi aktivitas perpajakan secara intensif, sehingga upaya perencanaan pajak oleh manajemen menjadi kurang agresif.

Tabel 4

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,94197874
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,068
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas

2. Pengaruh Pendanaan Utang Terhadap Manajemen Pajak

Menurut hasil pengujian pendanaan eksternal berupa utang tidak mempengaruhi manajemen pajak. Hal ini

Pihak manajerial tidak mempertimbangkan manfaat pajak yang diperoleh melalui tambahan pendanaan utang oleh pihak eksternal karena efek *financial distress* yang lebih besar berdampak terhadap likuiditas arus kas. Hal ini disebabkan, timbal balik termin utang tidak memperhatikan fluktuasi laba

menunjukkan proporsi utang jangka panjang tidak menghasilkan biaya bunga yang signifikan untuk mengurangi laba sebelum pajak perusahaan pada periode pengamatan. Hipotesis 2 ditolak.

yang diperoleh perusahaan melalui pembayaran biaya bunga yang dibayarkan secara periodikal. Selain itu, *leverage* yang semakin tinggi memberi otoritas yang kuat bagi kreditur untuk memonitoring atau mengawasi pengelolaan perusahaan agar kontinuitas pembayaran tetap terjaga. Serta, manajerial akan lebih konservatif

terhadap keputusan untuk menambah utang jangka panjang dengan memperhatikan kondisi ekuitas perusahaan melalui rasio *debt to equity ratio* (DER) karena menurut Peraturan Menkeu No. 169/PMK.010/2015 bahwa rasio DER diperkenankan maksimal 4:1 untuk kepentingan fiskal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Viriany, Susanto, & Yanti, 2018), (Darmawan & Sukartha, 2014) karena berdasarkan hasil pengukuran, proporsi utang jangka panjang relatif lebih kecil terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Sehingga perubahan utang jangka panjang dari periode pengamatan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengelolaan pajak perusahaan.

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak

Diketahui dari hasil pengujian, bahwa variabel profitabilitas dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 ($0,033 < 0,005$) sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan yang diukur melalui ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Menurut teori agensi, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki konflik agensi yang rendah antara prinsipal dan agen, karena secara umum perusahaan telah mencapai tujuan atau kepentingan prinsipal. Dengan perolehan laba yang besar mendorong pihak manajerial berupaya untuk menjaga laba dengan tindakan tertentu termasuk mengurangi besaran pajak (*tax burden*) agar tidak mengurangi kompensasi manajerial yang diperoleh.

Entitas usaha dengan pengalaman profitabilitas yang signifikan dari tahun ke tahun, cenderung memiliki kemampuan untuk memproyeksikan keuntungan (profit) yang akan diperoleh pada suatu periode. Sehingga, manajerial perusahaan lebih terdorong untuk melakukan perencanaan pajak secara komprehensif dengan mendayagunakan ahli perpajakan, guna merancang skema perencanaan pajak

sedemikian rupa agar memperoleh pajak yang relatif lebih rendah atau bahkan mengatur aktivitas - aktivitas yang dapat meminimalisir kas pajak. Selain itu, manajerial juga dapat memanfaatkan *tax benefit* yang cukup signifikan baik dari kompensasi kerugian maupun penyesuaian fiskal baik secara temporer maupun permanen sehingga memperoleh *deferral tax* untuk mengurangi laba sebelum pajak perusahaan atau memanfaatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (**pasal 4 ayat 3, UU No. 36 Tahun 2008**).

Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2008) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan memposisikan diri dalam *tax planning* untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.

4. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak

Dari hasil pengujian dapat dideskripsikan bahwa intensitas (proporsi) aset tetap memiliki signifikansi dibawah 0,05 ($0,006 < 0,05$) sehingga intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Dengan demikian hipotesis 4 **diterima**.

Menurut teori agensi, manajerial memanfaatkan sebagian besar proporsi aset tetap untuk mengurangi pajak penghasilan melalui biaya depresiasi agar memperoleh margin laba yang relatif lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan perolehan kompensasi kinerja manajerial yang diinginkan.

Penjelasan tersebut didasarkan bahwa dari aspek regulasi pajak memperbolehkan perusahaan untuk memperlakukan biaya (*deductible expense*) atas nilai cost aset yang diperoleh secara gradual melalui biaya penyusutan (**pasal 6 dan 11 UU No. 36 tahun 2008**).

Hasil ini memberi dukungan empiris pada penelitian menurut (Sari D. K., 2009), dan (Derashid & Zhang, 2003)

bahwa proporsi aset tetap tertentu mempengaruhi besaran pajak (tax burden) perusahaan yang dibayarkan, karena nilai

cost aset yang terdepresiasi mengurangi laba perusahaan.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel bebas	t hitung	Sig.	Keterangan
Ukuran perusahaan (X ₁)	-0,391	0,697	Bebas heteroskedastisitas
Pendanaan utang (X ₂)	-1,098	0,276	Bebas heteroskedastisitas
Profitabilitas (X ₃)	0,994	0,324	Bebas heteroskedastisitas
Intensitas aset tetap (X ₄)	-0,358	0,722	Bebas heteroskedastisitas
Komisaris independen (X ₅)	-0,601	0,550	Bebas heteroskedastisitas
Komite audit (X ₆)	0,861	0,393	Bebas heteroskedastisitas
Kepemilikan manajerial (X ₇)	-1,983	0,052	Bebas heteroskedastisitas
Kepemilikan institusional (X ₈)	-1,231	0,223	Bebas heteroskedastisitas

5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Menurut hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel komisaris independen dengan signifikansi dibawah 0,05 ($0,019 < 0,05$) sehingga dapat dideskripsikan proporsi komisaris independen mempengaruhi manajemen pajak secara parsial.

Dalam teori agensi, komisaris independen dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap tindakan – tindakan manajerial sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah agensi yang timbul sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dan manajerial.

Komisaris independen mampu terlibat secara intensif dalam membuat kebijakan strategis dan mempengaruhi direksi (manajer) untuk melakukan perencanaan pajak dengan komprehensif

sesuai aturan pajak yang berlaku tanpa menghadapi risiko akan rendahnya kepercayaan pemegang saham (pemilik). Selain itu, komisaris independen mengawasi kinerja manajerial dan menekankan pada kewajaran dan transparansi informasi dan kinerja perusahaan, sehingga dapat mereduksi kemungkinan manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dengan melakukan *tax evasion* yang akan merugikan pemegang saham dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Hasil ini mendukung penelitian menurut (Minnick & Noga, 2010), (Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker, 2015) komisaris independen berperan mengawasi peningkatan kinerja manajerial, mempengaruhi keputusan strategis termasuk dalam aspek perencanaan pajak serta berorientasi terhadap kesejahteraan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Ukuran perusahaan (X ₁)	0,857	1,167	Bebas multikolinieritas
Pendanaan utang (X ₂)	0,813	1,230	Bebas multikolinieritas
Profitabilitas (X ₃)	0,675	1,481	Bebas multikolinieritas
Intensitas aset tetap (X ₄)	0,824	1,214	Bebas multikolinieritas

Komisaris independen (X ₅)	0,856	1,169	Bebas multikolinieritas
Komite audit (X ₆)	0,914	1,094	Bebas multikolinieritas
Kepemilikan manajerial (X ₇)	0,720	1,389	Bebas multikolinieritas
Kepemilikan institusional (X ₈)	0,571	1,750	Bebas multikolinieritas

6. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak

Dari hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa komite audit memiliki signifikansi kurang dari 0,05 ($0,025 < 0,05$) sehingga hipotesis keenam ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi komite audit luar memiliki peran penting dalam mempengaruhi strategi manajemen pajak perusahaan.

Fungsi komite audit dalam perusahaan yang memiliki latar belakang tingkat keahlian akuntansi dan pengalaman praktis industri berimplikasi dalam konteks ini, komite audit memiliki kapabilitas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kewajaran strategi perencanaan pajak agar sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari peluang oportunistik dalam celah perpajakan yang berisiko dan tidak mempunyai kepastian hukum bagi perusahaan serta memberi saran skema perencanaan pajak yang baik. Selain itu, komite audit berperan

melakukan pengawasan dan membantu dewan komisaris dalam menuntut keterbukaan informasi dan pengendalian internal untuk mengurangi risiko tindakan oportunistik manajerial yang berpotensi melakukan *tax evasion* yang dapat merugikan stakeholder serta penyediaan informasi yang memiliki integritas bagi pengguna laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Richardson et al., (2013) dan (Robinson, Xue, & Zhang, 2012) bahwa komite audit dengan latar belakang keahlian akuntansi dan keuangan, memiliki kapabilitas untuk terlibat aktif dalam peran tertentu dalam pengawasan internal terhadap kinerja operasional, integritas laporan keuangan dan mempengaruhi keputusan strategis manajerial dalam mengelola pajak untuk memperoleh pajak yang lebih rendah tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Hasil uji linieritas

Tabel 7
Uji Linieritas
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	X ² hitung	X ² tabel
1	,032 ^a	,001	-,126	,08258725	0,072	92,808

Predictors: (Constant), X8SQR, X6SQR, X1SQR, X4SQR, X3SQR, X2SQR, X7SQR, X5SQR

X² hitung = (n-k) x R Square (baru) atau (110-9) x 0,12

X² tabel dilihat dengan degree of freedom (df) = α , n

(0,05; 72)

7. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki signifikansi diatas 0,05 ($0,491 > 0,05$) sehingga hipotesis ketujuh ditolak. Kepemilikan saham oleh pihak manajerial tidak menjadi insentif untuk

mempengaruhi aktivitas manajemen pajak perusahaan.

Menurut teori agensi, insentif dalam bentuk saham diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan diantara pemegang saham (pemilik) dan manajerial (agen) sehingga mengurangi konflik agensi diantara dua pihak, mengurangi tindakan oportunistik dan meningkatkan kinerja

perusahaan dalam jangka panjang. Sehingga berimplikasi bahwa manajerial memiliki dua peran yaitu agen sekaligus pemegang saham, mengurangi kemungkinan tindakan yang akan merugikan pemegang saham agar memiliki timbal balik manfaat yang sesuai kepentingan manajerial.

Namun proporsi saham yang dimiliki oleh manajerial dalam perusahaan secara umum sangat rendah, sehingga berimplikasi manajerial tidak memiliki insentif yang cukup untuk mempengaruhi atau menentukan kebijakan strategis termasuk perencanaan pajak perusahaan. Selain itu, pada dasarnya perolehan saham oleh pihak manajerial bersifat sebatas kompensasi lain yang diberikan sehingga tidak memiliki hak istimewa (saham tanpa hak suara) sebagaimana pemegang saham lainnya untuk menentukan tujuan maupun kebijakan suatu perusahaan termasuk kebijakan strategis dalam aspek perpajakan.

Sebagaimana hasil penelitian menurut (Maraya & Yendrawati, 2016), (Ethika, Ropita, & Zailtul, 2016), (Hadi & Mangoting, 2014) bahwa ada tidaknya kepemilikan saham oleh manajerial (direksi maupun komisaris) sebagai bentuk insentif maupun kompensasi dalam perusahaan pada dasarnya tidak mempengaruhi aktivitas strategis perusahaan termasuk dalam perencanaan pajak.

8. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Pendanaan utang sebagai proporsi dalam neraca tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Dari hasil uji parsial dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi melebihi 0,05 ($0,145 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh investor institusi tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.

Menurut teori agensi, kepemilikan saham oleh investor institusi diharapkan mampu mengontrol dan mengawasi pihak manajerial dalam mengelola perusahaan termasuk dalam membuat kebijakan strategis perpajakan dengan tujuan untuk menekan tindakan oportunistik yang dalam jangka panjang dapat merugikan pemegang saham (pemilik).

Namun struktur kepemilikan saham masih sedikit dimiliki oleh investor institusi dan sebagian besar bukan sebagai pemegang saham pengendali atau bahkan sebagai pemegang saham minoritas disebabkan masih banyaknya kecenderungan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi serta sebagian proporsi saham juga diberikan kepada institusi sebagai pembayaran atas transaksi tertentu dalam bentuk lain. Dengan demikian hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Winata, 2014), (Sari G. M., 2014), yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham oleh investor institusional yang rendah tidak memiliki keterlibatan dalam aktivitas perencanaan pajak.

3. Profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Intensitas (proporsi) aset tetap memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan.
5. Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak.
6. Komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.
7. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan

- terhadap manajemen pajak perusahaan.
8. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

Implikasi

1. Manajerial perusahaan dengan pertimbangan yang kuat lebih dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dengan penelaahan lebih jauh regulasi terkait untuk mendapatkan *tax shield* baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang
2. Dari aspek keuangan, pihak manajerial dapat lebih memperhatikan potensi manfaat pajak yang bisa diperoleh dari proporsi aset tetap yang dimiliki maupun keputusan pendanaan eksternal dalam bentuk utang jangka panjang dengan mempertimbangkan regulasi tertentu.
3. Bagi kepentingan pemilik (pemegang saham) lebih intensif memperhatikan fungsi komisaris independen termasuk komite audit dengan mempertimbangkan independensi, latar belakang keahlian keuangan dan pengalaman praktis industri agar memastikan mekanisme dan implementasi tata kelola berjalan

Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy* 25, 574-595.

Adisamartha, I. B., & Noviari, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13 No. 3*, 973-1000.

Annur, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia* -

dengan efektif, pengawasan terhadap kebijakan termasuk dalam perencanaan pajak perusahaan.

4. Dalam aspek struktur kepemilikan, pemberian hak proporsi saham kepada manajerial maupun institusi dengan cara opsi membeli maupun dalam bentuk lainnya perlu dipertimbangkan, dalam upaya untuk mengurangi asimetri informasi, konflik kepentingan maupun mitigasi terhadap masalah agensi.
5. Memberikan gambaran secara lebih komprehensif kepada pemerintah mengenai skema perencanaan pajak perusahaan yang dilihat melalui karakteristik tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, perluasan basis pajak maupun peningkatan kepatuhan pajak, melalui pemberian saran perbaikan fundamental maupun struktural terhadap peraturan yang sudah ada mengingat banyaknya inkonsistensi regulasi dibawahnya, menyempurnakan maupun dengan merumuskan kebijakan baru yang lebih relevan dan komprehensif untuk kepentingan wajib pajak secara luas.

DATAR PUSTAKA

Social and Behavioral Sciences 164, 150-160. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19/2011* Semarang BP Universitas Diponegoro

Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 3 No. 2*, 1-9.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning.

- Journal of Accounting and Economics* 53 , 391-411.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60, (1) , 1-17.
- ASEAN Briefing. (2018, July 26). *Comparing Tax Rates Across ASEAN*. Diambil kembali dari ASEAN Briefing: <https://www.aseanbriefing.com/news/2018/07/26/comparing-tax-rates-across-asean.html>
- Bapepam. (1997). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-. 11/PM/1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah Atau Kecil*.
- Bapepam. (2003). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-. 41/PM/2003 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite audit*.
- Barnhart, S. W., & Rosenstein, S. (1998). Board Composition, Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical Analysis. *Financial Review*, November 1998 , 1-16.
- Boediono, G. S. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur . *Simposium Nasional Akuntansi VIII IAI* , 172-194.
- Brigham, E., & Ehrhardt, M. (2009). *Financial Management Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2008). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*. 91, (1) , 41-61.
- Darmadi, I. N., & Zulaikha. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Vol. 2, No. 4* , 1-12.
- Darmawan, I. G., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1* , 143-161.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation* 12 , 45–62.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review Vol. 83 No. 1* , 61-82.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1 , 57-74.
- Ethika, Ropita, & Zailtul. (2016). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Go-publik. *Jurna Fakultas Ekonomi Vol. 9 No. 1* , 1-15.
- Fatmawatie, N. (2015). *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45, 6 , 60-83.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2013). *Peranan*

- Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jakarta: FCGI.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 16*, 1-34.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review Vol. 4 No. 2*, 1-10.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wue, Q. (2016). The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance: International Evidence. *Bank of Finland Research Discussion Paper*, 1-45.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics (JFE), Vol. 3, No. 4*, 305-360.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2016). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Accounting Review, Vol. 92 No. 2*, 101-122.
- Kieso, D. E. (2011). *Accounting Principle 10th edition*. John Wiley & Sons Inc.
- Kim, J., Quinn, P., & Wilson, R. (2016). Managerial Ownership and Tax Planning: Evidence from Stock Ownership Plans. 1-40.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2016). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKCG.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *J. Account. Public Policy 30*, 50-70.
- Liu, X., & Cao, S. (2007). Determinants of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Listed Companies in China. *Chinese Economy 40 (6)*, 49-67.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Vol. 20 (2)*, 147-159.
- Mark, (., & Thomas, W. B. (2016). Legal Environment and Corporate Tax Avoidance: Evidence from State Tax Codes. *American Tax Association*, 1-56.
- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Prosiding SNA XV*, 1-27.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance 16*, 703-718.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review, Vol. 53, No. 3*, 433-443.
- Mulyani, S., Darminto, & N.P, M. W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak. *PS Perpajakan*, 1-9.
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Liberty.
- Napitu, A. T., & Kurniawan, C. H. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur.

- Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1-24.
- Nicodème, G. (2007). Do Large Companies Have Lower Effective Corporate Tax Rates? A European Survey. *Centre Emile Bernheim Research Institute*, 1-32.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 1, No. 2*, 189-193.
- OJK. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.04/2013 Tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka*.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance Vol. 10 (1)*, 74-95.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 26, 689-704.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *J. Account. Public Policy* 32, 68-88.
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Robinson, J. R., Xue, Y., & Zhang, M. H. (2012). Tax Planning and Financial Expertise in the Audit Committee. 1-40.
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan*. Jakarta: Erlangga.
- Sari, D. K. (2009). Determinan Variasi Effective Tax Rates (ETRs) Perusahaan dan Reformasi Pajak. *Tesis. Universitas Indonesia*.
- Sari, G. M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 2 No. 7*, 1-23.
- Sartono, A. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Soepriyanto, G. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Jurnal Jurusan Akuntansi Binus University*, 1025-1035.
- Stickney, C. P., & V., M. (1982). Effective tax rates: The effect of size, capital intensity, leverage and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy Vol. 1*, 125-152.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sunaryo. (2013). Pengaruh Company Size, Company Ages, Profitability, Dan Leverage Terhadap Csr Disclosures. 61-69.
- Susilowati, H., Triyono, & Syamsudin. (2011). Pengaruh Mekanisme

- Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 12 No. 2* , 127-141.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta . *SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005* , 136-146.
- TMF Group Expert. (2017, October 17). *Doing business in ASEAN: spotlight on tax rates*. Diambil kembali dari TMF Group: <https://www.tmf-group.com/en/news-insights/articles/2017/october/doing-business-in-asean/>
- Viriany, Susanto, L., & Yanti. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Vol. 23* , 10-19.
- Wahyuni, T. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 2 No. 1* , 1-18.
- Waluyo, T. M., Basri, Y. M., & Rusli. (2015). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak . *Prosiding SNA XVIII* , 1-25.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax and Accounting Review Vol 4 No 1* , 1-11.
- Yuono, C. A., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5, No. 6* , 1-19.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *Journal of Accounting and Economics* , 119-149.